

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF YURIDIS-NORMATIF DAN PSIKOLOGIS (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES LAMPUNG TIMUR)

Ermanita Permatasari, Diah Trismahwati, Muh. Fahimul Fuad, Damanhuri

Fakultas

E-mail: ernitap@gmail.com, diahtrism@yahoo.co.id, muhfahimfuad@gmail.co.id, damanhuri@gmail.com

Abstract: *Analysing the Protection of Children Sexual Exploitation Victim from Yuridical-Normative and Psychological Perspectives: A Case in the Police Resort of East Lampung Region.*

This study analyzes the handling of cases of children sexual exploitation in the Police Resort of East Lampung Region. Child sexual exploitation is a type of sexual abuse in which children are sexually exploited for money, power or status. The cases of exploitation of children, known as CSEC, are increasingly prevalent lately and pose a concern from many parties. This is because the CSEC problem is not only a legal issue, but also involves other aspects, religion, psychology, sociology and Medic. This study finds out that the handling of cases of CSEC in the Police Resort East Lampung Region have been running optimally, starting from the registration of the complaint process, examination of the victim, guarding the anonymity of victims, relief, until the process of rehabilitation. The pattern of handling of such cases is really in accordance with the principles of Islamic law.

Keywords: children sexual exploitation, criminal law, Islamic law, East Lampung.

Abstrak: *Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur).*

Penelitian ini menganalisis penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Lampung Timur. Kasus eksploitasi terhadap anak, yang dikenal dengan sebutan CSEC, akhir-akhir ini kian marak dan menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Hal ini dikarenakan masalah CSEC tidak hanya merupakan isu hukum, tetapi juga *involves other aspects, such as religion, Psychology, sociology and Medis*. Penelitian ini menemukan bahwa penanganan kasus CSEC di Polres Lampung Timur telah berjalan secara optimal mulai dari tahap penerimaan pengaduan, pemeriksaan korban, penjagaan kerahasiaan identitas korban, pemberian bantuan, hingga proses rehabilitasi korban. Pola penanganan kasus yang demikian bukan saja sesuai dengan *Standard Operating Procedures* tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

Kata Kunci: eksploitasi seksual terhadap anak, hukum pidana, hukum Islam, Lampung Timur.

Pendahuluan

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang

khusus, serta perlindungan hukum, baik sebelum maupun sesudah lahir. Patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Negara Indonesia sebagai negara anggota PBB yang tidak menyatakan

diri sebagai negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai negara pihak konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the rights of the child*) sejak Agustus 1990. Dengan demikian menyatakan keterkaitannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memperkuat perlindungan anak, namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Eksploitasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual.¹ Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan.² Eksploitasi seksual terhadap anak saat ini menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan, sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang perlu dicegah dan dihapuskan, karena selain melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya.

Masalah eksploitasi sosial terhadap

¹ Sehingga anak menjadi bagian dari jasa yang bisa dieksploitasi. Lihat Shofiyul Fuad Hakiki, "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam," *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2 (2016), h. 275-302.

² Lihat selengkapnya Ahmad Sofian, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*, (Bangkok: ESPAT International, 2006).

anak bukan hanya semata-mata persoalan medis, namun juga menyangkut banyak segi, antara lain agama,³ psikologi dan hukum. Perbuatan eksploitasi seksual pada anak merupakan tindakan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai perasaan. Anak yang berada dalam situasi darurat, salah satunya dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak "*Perlindungan khusus terhadap anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat*".⁴

Di dalam hukum pidana positif, khususnya dalam pasal 296 dijelaskan bahwa "*Barang siapa menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan denda paling banyak seribu rupiah*".⁵

Melihat isinya, pasal di atas memang tidak membahas atau menulis kata mengenai "eksploitasi seksual", tetapi jika mengkaji isi kandungan dari pasal tersebut, nampaknya pasal ini bisa dikategorikan sebagai pasal yang membahas mengenai eksploitasi seksual. Hal ini dapat dilihat dari kalimat "*Barang siapa menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan,...*". Dalam buku penjelasan Undang-Undangnya dinyatakan dengan tegas

³ Untuk lebih detailnya persoalan kekerasan terhadap anak ditinjau dari sudut agama khususnya Islam bisa dilihat dalam artikel Nurman Syarif, "Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C No. 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam)", *al-'Adalah*, Vol. 10, No. 4 (2012), h. 423-434.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penjelasanannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 108.

bahwa pasal ini, berbicara tentang mucikari yang menyediakan tempat untuk melacur sebagai lahan usaha.

Berdasarkan pasal di atas, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan denda paling banyak seribu rupiah. Penjelasan yang lebih rinci mengenai masalah eksploitasi seksual terdapat dalam pasal 78,⁶ 82⁷ dan 88⁸ Undang-Undang Perlindungan Anak.

Semua pasal tersebut membahas larangan eksploitasi pada anak terutama pada pasal 88 secara tegas menyatakan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bagi orang yang mengeksploitasi seksual anak dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain.

Eksploitasi seksual terhadap anak dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif. Rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual anak merupakan sebuah proses yang kompleks dan sulit. Anak-anak yang mengalami eksploitasi umumnya menyatakan perasaan malu, rasa

bersalah, dan rendah diri.⁹ Secara psikologis anak-anak tersebut tidak memiliki sandaran hidup yang membuat rasa aman kelak setelah dewasa.

Dampak Psikologis Akibat Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

ECPAT International mendeskripsikan beberapa penyebab yang menimbulkan perilaku ESKA. Salah satunya adalah anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan penelantaran di rumah. Jika anak mengalami kondisi demikian, anak akan cenderung mengalami rasa kurang percaya diri dan ragu-ragu dalam setiap proses pengambilan keputusan. Kondisi demikian menjadi sasaran empuk bagi predator yang cenderung berasal dari lingkungan luar. Predator melihat kondisi tersebut sebagai situasi yang tepat untuk menawarkan rasa aman bagi anak. Dan bukan tidak mungkin anak akan tertarik dengan kenyamanan yang ditawarkan oleh predator.

Konsep ESKA yang mengacu pada perilaku paksaan dan kekerasan terhadap anak menjadi salah satu penyebab dari keadaan sakit yang muncul pada kehidupan anak. Kesakitan mereka bermula pada kerusakan pada fisik dan berakhir pada kerusakan pada mental. Tentu saja hal tersebut memicu timbulnya sakit mental di kemudian hari.

Ada sejumlah gangguan mental pada anak. Menurut DSM IV (1994) klasifikasi gangguan mental pada anak di antaranya retardasi mental (*mental retardation*), gangguan tingkah laku (*conduct disorder*), gangguan beroposisi yang menyimpang (*deviant opositional disorder*), gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif (*attention deficit and hyperactive disorder*), gangguan kelekatan reaktif (*reactive attachment disorder*) dan gangguan kecemasan berpisah (*separation anxiety disorder*). Gangguan-gangguan mental yang dialami anak tersebut dapat

⁶ Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

⁷ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

⁸ Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

⁹ Ahmad Sofian, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*.

menghambat penyesuaian sosialnya dan dapat pula mengganggu perkembangan mental lebih lanjut.¹⁰ Artinya, jika anak telah mengalami gangguan mental sejak dini, dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat sejak dini, maka gangguan tersebut dapat terus berlanjut hingga usia dewasa.

Beberapa ahli membagi dampak eksploitasi seksual komersial anak ke dalam beberapa jenis, yaitu:¹¹

1. *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD): anak-anak yang sedang atau dieksploitasi secara seksual, sangat mungkin mengalami perasaan cemas, stres atau takut begitu parah. Gejala ini dikenal sebagai *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Gejala PTSD dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama:

- a. Mengulang pengalaman awal. Ini adalah kegiatan menghidupkan kembali perilaku yang mengganggu. Kategori ini termasuk kilas balik, pengalaman menakutkan, kenangan berulang atau mimpi buruk, dan reaksi fisik terhadap situasi yang mengingatkan tentang hal yang dituju.
- b. Penghindaran. Gejala ini berasal dari keinginan seseorang untuk mengubah rutinitas mereka untuk melerikan diri situasi yang mirip dengan trauma. Korban mungkin menghindari tempat, peristiwa, atau benda yang mengingatkan mereka dari pengalaman. Emosi terkait dengan penghindaran adalah mati rasa, rasa bersalah, dan depresi. Beberapa memiliki penurunan kemampuan untuk merasakan emosi tertentu, seperti kebahagiaan. Mereka juga mungkin tidak dapat mengingat

bagian utama dari trauma, dan merasa bahwa masa depan mereka menawarkan kurang kemungkinan dari orang lain memiliki.

- c. Gejala gairah berlebihan-gairah semua fisiologis. Mereka termasuk kesulitan berkonsentrasi atau jatuh tertidur, menjadi mudah terkejut, merasa tegang, dan luapan kemarahan. Ini membuat sulit korban PTSD untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari secara normal.
2. Penyalahgunaan Zat: anak-anak yang sedang atau telah dieksploitasi secara seksual mungkin beralih ke alkohol atau zat lain dalam upaya untuk meredakan emosi mereka. Beberapa korban menggunakan zat untuk mengatasi realitas apa yang terjadi pada mereka atau untuk mengatasi gejala *Post Traumatic Stress Disorder*, reaksi umum untuk situasi ekstrem seperti kekerasan seksual. Namun, itu bukan cara yang sehat untuk mengatasi trauma kekerasan seksual dan dapat menyebabkan masalah tambahan, seperti kecanduan atau ketergantungan, yang menghambat proses penyembuhan.
3. Depresi: ini salah satu reaksi emosional dan psikologis yang paling umum bahwa anak-anak yang sedang atau telah dieksploitasi secara seksual memiliki gejala kesedihan yang berkepanjangan dengan terus menerus menangis. Gejala lainnya adalah:
 - a. Perubahan nafsu makan diikuti penurunan berat badan yang signifikan.
 - b. Kehilangan energi atau kelelahan persisten atau lesu.
 - c. perubahan signifikan dalam pola tidur (insomnia, tidur terlalu banyak, gelisah tidur, dan lainnya).
 - d. Kehilangan minat dan kesenangan dalam kegiatan yang sebelumnya dinikmati, penarikan sosial, perasaan tidak berharga, putus asa, atau rasa

¹⁰ Lihat selengkapnya Notosoerdirdjo, Moeljono, Latipun, *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*, (Malang: UMM Press, 2007).

¹¹ http://www.barnardos.org.uk/health_impacts_of_child_sexual_exploitation, diakses pada 13 Juni 2016.

bersalah yang tidak pantas, pesimisme atau ketidakpedulian.

- e. Sakit dan nyeri (sakit kepala, sakit perut).
- f. Ketidakmampuan untuk berkonsentrasi.
- g. Lekas marah, khawatir, marah, agitasi atau kegelisahan.

Eksploitasi seksual terhadap anak dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif. Rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual anak merupakan sebuah proses yang kompleks dan sulit. Anak-anak yang mengalami eksploitasi umumnya menyatakan perasaan malu, rasa bersalah, dan rendah diri.¹² Secara psikologis anak-anak tersebut tidak memiliki sandaran hidup yang membuat rasa aman kelak setelah dewasa.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Sementara perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Berikut ini akan diuraikan pengertian hukum perlindungan anak dari beberapa orang sarjana. Bismar Siregar yang dikutip Irma Setyowati Soemitro menyebutkan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak

yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.¹³

Arif Gosita yang dikutip Moch. Faisal Salam menyatakan perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.¹⁴ Barda Nawawi Arief menyatakan perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.¹⁵

Sementara UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 butir 3 UU No. 23/2002).

Dalam pembahasan tulisan ini lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum publik, yaitu hukum pidana. Peneliti melakukan penelitian lapangan (*field reseach*) di wilayah hukum Polres Lampung Timur.

¹³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 3.

¹⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 1.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h. 153.

¹² Selengkapnya Ahmad Sofian, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*.

Polres Lampung Timur berlokasi di Jalan Adnan Sanjaya No.9, Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Kasus-kasus mengenai eksploitasi seksual terhadap anak ditangani oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang berada dibawah fungsi Satreskrim Polres Lampung Timur. Unit PPA didirikan tahun 2006 yang saat ini dikepalai oleh Briпка Riki Setiawan.

Menurut Briпка Riki Setiawan, Selaku Kanit Unit PPA, menyatakan sejak Unit PPA Polres Lampung Timur didirikan terdapat kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak yang paling banyak adalah masalah pelecehan seksual, pada kurun waktu tiga tahun terakhir sebagai berikut:

1. Tahun 2013 terdapat 24 perkara pelecehan seksual terhadap anak. Pasal yang dikenakan adalah Pasal 81 dan 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Tahun 2014 terdapat 30 perkara tentang pelecehan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Unit PPA Polres Lampung Timur. Pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku yaitu Pasal 81 dan 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Tahun 2015 terdapat 15 perkara pelecehan seksual terhadap anak. Peraturan yang digunakan untuk menjerat pelaku adalah UU No. 35 Tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan kasus eksploitasi seksual terhadap anak/ESKA masih jarang terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Timur. Sejak Unit PPA didirikan hanya satu kasus yang khusus tentang eksploitasi seksual terhadap anak, yaitu pada tahun 2013. Kronologis dalam kasus ini yakni korban RS (inisial) yang berusia 15 tahun beralamat asli di Desa Balam Asri Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat, setelah ayahnya meninggal dunia, ibu korban yang

bernama NR (inisial) berniat bekerja ke luar negeri sebagai TKW. Kemudian korban dititipkan di rumah neneknya di Lampung Timur.

Korban yang sudah putus sekolah kemudian mengenal tersangka Hi.B (inisial) dan istrinya WH (inisial), kemudian oleh pelaku korban ditawari bekerja sebagai penjaga warung di tempat pelaku. Ternyata pekerjaan sebagai penjaga warung hanyalah kedok belaka. Pelaku mulai menawarkan korban kepada para pengguna untuk dijejakan (dieksploitasi secara seksual). Awalnya korban tidak bersedia, tetapi karena takut dengan ancaman pelaku serta tergiur dengan iming-iming yang ditawarkan oleh pelaku akhirnya korban bersedia sebagai penjaja seks komersial.

Hal ini baru diketahui oleh ibu korban setelah kurun waktu 4 bulan. Kemudian ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Way Jepara, karena kasus perlindungan anak tidak berada di bawah wewenang Polsek Way Jepara, akhirnya kasus ini ditangani oleh Unit PPA yang berada di bawah fungsi Satreskrim Polres Lampung Timur.¹⁶

Dalam penanganan kasus ini, Unit PPA Polres Lampung Timur juga melibatkan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Lampung Timur yang saat ini dipimpin oleh dr. Nanang Salman S.,Sp.B. yang bergerak dalam bidang pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Polres Lampung Timur juga melibatkan LSM DAMAR yang beralamat di Jl. MH Thamrin No. 14/42 Gotong Royong- Bandar Lampung 35119, saat ini dipimpin oleh Selly Fitriani.

Unit PPA Polres Lampung Timur melibatkan kedua lembaga tersebut dengan maksud memberikan pendampingan terhadap korban serta rehabilitasi mental dan psikis korban.

¹⁶ Petikan Wawancara dengan Brigpol Nainggolan, SH, Penyidik Unit PPA Polres Lampung Timur, 21 Agustus 2015.

Korban ESKA secara psikologis mengalami berbagai dampak emosional, psikologis dan fisik yang berat sebagai akibat dari eksploitasi yang mereka alami. Kekerasan fisik yang dialami bersamaan dengan eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengakibatkan luka, rasa sakit dan rasa takut. Sedangkan masalah psikologis serius yang ditimbulkan oleh eksploitasi seksual dapat menimbulkan rasa bersalah, rasa rendah diri, depresi. Dalam beberapa kasus dapat menyebabkan bunuh diri. Di samping itu, anak-anak juga lebih rentan terhadap infeksi menular seksual.

Salah satu dampak lain yang timbul adalah anak dapat mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, individu membutuhkan individu lain untuk bertahan hidup, atau sekedar berinteraksi dan bersosialisasi. Namun, ESKA memberikan dampak berkurangnya rasa kepercayaan diri atau harga diri pada diri anak. Anak cenderung mengalami kesulitan saat harus berinteraksi dengan lingkungan. Baik dari segi komunikasi maupun penyesuaian dirinya. Dengan kondisi yang demikian, anak cenderung menjadi menarik diri dari lingkungan sekitar, dan cenderung menjadi pribadi yang introvert atau tertutup.

Kasus yang dialami oleh korban ESKA juga dapat menimbulkan perasaan tidak berharga, yang mengakibatkan perilaku menyakiti diri, termasuk di dalamnya overdosis, percobaan bunuh diri, dan gangguan makan. Perasaan tidak dibutuhkan hingga terbuang karena anak merasa dirinya telah “rusak” oleh eksploitasi yang terjadi pada dirinya. Penelitian menunjukkan banyaknya laporan dari orang dewasa yang memiliki sejarah suram tentang eksploitasi seksual cenderung mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan emosi, dan pengabaian.

Selain itu, korban ESKA apabila tidak ditangani secara serius, dilakukan rehabilitasi, maka mental dan psikologisnya

dapat terganggu. Dampak ESKA mampu mempengaruhi kesehatan mental maupun fisik korban. Sehat dan sakit adalah keadaan biopsikososial yang menyatu dengan kehidupan manusia. Konsep ESKA yang mengacu pada perilaku paksaan dan kekerasan terhadap anak menjadi salah satu penyebab dari keadaan sakit yang muncul pada kehidupan anak. Kesakitan mereka bermula pada kerusakan pada fisik dan berakhir pada kerusakan pada mental. Tentu saja hal tersebut memicu timbulnya sakit mental di kemudian hari.

Menilik kembali kepada masalah perlindungan hukum, anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 mendapat perlindungan khusus berdasarkan pasal 59 dan hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak dilakukan melalui:

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
2. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi

saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.

4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Menurut pasal 1 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pelayanan terhadap korban tindak pidana adalah suatu usaha pelayanan mental, fisik, sosial, ekonomi terhadap mereka yang telah menjadi korban dan mengalami penderitaan akibat tindakan seseorang yang dianggap sebagai sesuatu tindak pidana.

Dalam hal korban membawa permasalahannya ke pengadilan, maka harus tersedia kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Sementara itu, untuk para korban yang mengalami penderitaan fisik harus pula tersedia fasilitas untuk menampung pengobatan mereka. Khusus untuk mereka yang mengalami tekanan batin (korban perkosaan dan penganiayaan) seharusnya dapat disediakan pula fasilitas khusus dengan penanganan para ahli. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam proses peradilan pidana, kedudukan korban sebagai pihak dalam perkara (dibandingkan hanya sebagai saksi) haruslah mendapat pengakuan yang wajar.¹⁷

Dalam teori hukum pidana, pengaturan mengenai pelayanan terhadap korban tindak pidana mendasarkan pada 2 (dua) model:

1. Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*), penekanan diberikan kepada korban untuk dimungkinkan korban dapat memainkan peranan aktif dalam proses jalannya peradilan pidana. Dalam hal ini, korban

dapat memperjuangkan dan memperoleh apa-apa saja yang menjadi haknya.

2. Model Pelayanan (*The Services Model*), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standard resmi bagi pembinaan korban tindak pidana yang dapat digunakan oleh polisi dan para aparat penegak hukum lainnya.¹⁸

Perkembangan viktimologi (ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial) selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban sehingga kemudian muncullah berbagai jenis korban yaitu:

1. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Proactive victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
4. *Perticipating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.¹⁹

Menurut pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban berhak:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya.

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 105.

¹⁸ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 85.

¹⁹ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, h. 47.

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasihat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Perlindungan hukum dari aparat penegak hukum, meskipun belum semua hak anak sebagai korban tindak pidana ESKA dipenuhi/dilindungi. Wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban ESKA di wilayah hukum Polres Lampung Timur, ditingkat penyidikan oleh penyidik/polisi dapat diketahui dari beberapa hal. *Pertama*, memberikan pelayanan secara maksimal kepada korban dalam rangka pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban. *Kedua*, memfasilitasi pelaksanaan *visum et repertum* terhadap korban. *Ketiga*, merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan. *Keempat*, memfasilitasi proses pendampingan dan rehabilitasi terhadap korban ESKA dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga lain.

Secara normativitas agama, perbuatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan tidak terpuji, dapat dikategorikan perzinahan. Sebagaimana dalam firman Allah Q.s. al-Isrâ [17]: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.²⁰

Menafsirkan ayat di atas, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa mendekati zina yang dimaksud adalah larangan untuk mendekatinya walaupun hanya lewat hayalan. Dengan hayalan akan membawa kepada keburukan dan perbuatan yang dapat melanggar norma susila dan agama. Hal ini dikarenakan zina merupakan perbuatan yang buruk dan melampaui batas dalam menyalurkan kebutuhan biologis.²¹

Dalam Islam, pelecehan seksual termasuk dalam ranah pidana. Dilihat dari segi berat dan ringannya hukum pidana Islam, dapat dibedakan menjadi *jarîmah hudûd*, *jarîmah ta'zîr*, dan *jarîmah qishâsh*. Dari segi niat ada dua *jarîmah* yakni disengaja dan tidak disengaja. Dari segi korban, *jarîmah* dibagi menjadi dua yakni perorangan dan kelompok. Dari segi mengerjakan, *jarîmah* dibagi menjadi dua yakni yang positif dan negatif. Dari segi tabiat, *jarîmah* dibagi menjadi dua yakni biasa dan politis.²²

Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan sanksi *jarîmah*. Pelaku dikenakan pidana yang tidak ringan yakni pukulan 100 kali bagi bujang gadis, dan dirajam bagi yang sudah menikah. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nûr [24]: 2 dan hadis dari Nabi Muhammad Saw.²³ Hadis nabi yang dimaksud berasal dari Abdullah bin ‘Abbas, bahwanya ia berkata, Umar bin al-Khaththab berkata, sedangkan beliau duduk di atas mimbar Rasulullah

²⁰ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 2009), h. 285.

²¹ Lihat selengkapnya M. Quraish Shihab, *al-Lubab, Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surat-surat Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 23.

²² Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 22.

²³ Nurman Syarif, “Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C No. 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam)”, *al-Adalah*, Vol. 10, No. 4 (2012), h. 423-434.

Saw. “Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad Saw. dengan membawa *al-haq*, dan menurunkan al-Kitab (Alquran) kepadanya. Kemudian di antara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat rajam. Kita telah membacanya, menghafalnya, dan memahaminya. Rasulullah Saw. telah melaksanakan (hukum) rajam, kitapun telah melaksanakan (hukum) rajam setelah beliau (wafat). Aku khawatir jika zaman telah berlalu lama terhadap manusia, akan ada seseorang yang berkata, ‘Kita tidak dapati (hukum) rajam di dalam kitab Allah’, sehingga mereka akan sesat dengan sebab meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya (hukum) rajam benar-benar ada di dalam kitab Allah terhadap orang yang berzina, padahal dia telah menikah, dari kalangan laki-laki dan wanita, jika bukti telah tegak (nyata dengan empat saksi), atau terbukti hamil, atau pengakuan.”²⁴

Meskipun dalam Islam terdapat hukum rajam bagi mereka yang melakukan perzinaan, namun melihat hukuman bagi pelaku perzinaan (terutama anak di bawah umur) dengan hukuman yang berat, dalam rangka efek jera maka sesuai dengan pemahaman *istihsan* dalam hukum Islam.²⁵ Apalagi anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002

mendapat perlindungan khusus berdasarkan pasal 59. Ditambah dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Semua regulasi tersebut telah sesuai dengan keinginan hukum Islam yakni adanya keadilan demi kemaslahatan bagi sesama (*li mashâlih al-'ibâd fi al-dârain*). Kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui regulasi baik sifatnya preventif (pencegahan), penahanan, rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang bersifat positif, maka telah sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam sebuah kaidah *tasharuf al-imâm 'alâ al-ra'iyah manûnun bi al-mashlahah* (kebijakan yang diambil pemimpin diorientasikan kepada kemaslahatan).

Penutup

Pada dasarnya segala bentuk kekerasan terhadap anak dilarang baik oleh agama maupun peraturan perundang-undangan. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh kembang baik secara fisik dan mental. Dalam agama Islam, dilarang mendekati zina, termasuk di dalamnya pelecehan seksual. Zina merupakan perbuatan tidak terpuji, bagi pelakunya dikenakan hukuman pidana berupa *jarimah*.

Eksploitasi seksual terhadap anak membawa dampak yang tidak baik terhadap anak yaitu dampak emosional, psikologis dan fisik yang berat sebagai akibat dari eksploitasi yang mereka alami. Kekerasan fisik yang dialami bersamaan dengan eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengakibatkan luka,

²⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Kampung Sunnah: Pustaka Ebook Ahlunnannah, 2009), h. 1041.

²⁵ Untuk lebih jelasnya mengenai *ushûl al-fiqh* dan *qawâ'id fiqhiyyah* bisa dilihat pada artikel Muttaqin Choiri, “Evolusi *Ra'y* dalam Pembentukan Hukum Islam”, *al-Adalah*, Vol. 12, No. 4 (2015), h. 743-754; Muhammad Rusfi, “Validitas *Maslahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum”, *al-Adalah*, Vol. 12, No. 1 (2014), h. 63-74; Toha Andiko, “Pemberdayaan *Qawâ'id Fiqhiyyah* dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyâsah Modern”, *al-Adalah*, Vol. 12, No. 1 (2014), h. 103-118; Syamsul Hilal, “*Qawâ'id Fiqhiyyah Furu'iyah* Sebagai Sumber Hukum Islam”, *al-Adalah*, Vol. 11, No. 2 (2013), h. 141-154; Duski, “Metode Penetapan Hukum Islam Menurut al-Syâhibî (Suatu Kajian Tentang Konsep *al-Istiqrâ' al-Mâ'nawî*)”, *al-Adalah*, Vol. 11, No. 2 (2013), h. 205-222; Yubsir, “*Maqâshid al-Syari'ah* Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam”, *al-Adalah*, Vol. 11, No. 2 (2013), h. 241-248; Rahmawati Pardjaman, Transformasi Nilai-Nilai Syariah Ke Dalam Sistem Hukum Nasional (Sebuah Pendekatan Hermeneutika), *al-Adalah*, Vol. 11, No. 2 (2013), h. 249-256.

rasa sakit dan rasa takut, sedangkan masalah psikologis serius yang ditimbulkan oleh eksploitasi seksual dapat menimbulkan rasa bersalah, rasa rendah diri, depresi dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan bunuh diri. Di samping itu, anak-anak juga lebih rentan terhadap infeksi menular seksual.

Perlu dilakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian dengan bekerja sama dengan instansi lain seperti Pemerintah Daerah, P2TP2A, LSM yang bergerak dibidang perlindungan anak, dan lain-lain dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa, sekolah-sekolah dan Dinas Kesehatan tentang usia minimal usia anak boleh dipekerjaan dan bentuk-bentuk perlindungan anak.

Pustaka acuan

- Andiko, Toha, "Pemberdayaan *Qawâ'id Fiqhiyyah* dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern", *al-Adalah*, Vol. 12, No. 1 (2014), h. 103-118.
- Albani, al-, Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Kampung Sunnah: Pustaka Ebook Ahlussunnah, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Choiri, Muttaqin, "Evolusi *Ra'y* dalam Pembentukan Hukum Islam", *al-Adalah*, Vol. 12, No. 4 (2015), h. 743-754.
- Duski, "Metode Penetapan Hukum Islam Menurut al-Syâhibî (Suatu Kajian Tentang Konsep *al-Istiqrâ' al-Mâ'nawî*)", *al-Adalah*, Vol. 11, No. 2 (2013), h. 205-222.
- Hakiki, Shofiyul Fuad, "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam," *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2 (2016), h. 275-302.
- Hilal, Syamsul, "*Qawâ'id Fiqhiyyah Furû'îyyah* Sebagai Sumber Hukum Islam", *al-Adalah*, Vol. 11, No. 2 (2013), h. 141-154.
- http://www.barnardos.org.uk/health_impacts_of_child_sexual_exploitation, diakses pada 13 Juni 2016.
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 2009.
- Mansyur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Notosoerdirdjo, Moeljono, Latipun, *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*, Malang: UMM Press, 2007.
- Pardjaman, Rahmawati, Transformasi Nilai-Nilai Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional (Sebuah Pendekatan Hermeneutika), *al-Adalah*, Vol. 11, No. 2 (2013), h. 249-256.
- Reksodiputro, Mardjono, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Rusfi, Muhammad, "Validitas *Mursalah* Sebagai Sumber Hukum", *al-Adalah*, Vol. 12, No. 1 (2014), h. 63-74.
- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sofian, Ahmad, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*, Bangkok: ESPAT International, 2006.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Shihab, M. Quraish, *al-Lubab, Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surat-surat Alquran*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.

Nurman Syarif, "Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C No. 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam)", *al-'Adalah*, Vol. 10, No. 4 (2012), h. 423-434.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wawancara dengan Brigpol Nainggolan, SH, Penyidik Unit PPA Polres Lampung Timur, 21 Agustus 2015.

Yubsir, "*Maqâshid al-Syari'ah* Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam", *al-'Adalah*, Vol. 11, No. 2 (2013), h. 241-248.

Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.